

ANALISIS DAMPAK EKONOMI DARI KEBIJAKAN PPN 12% TERHADAP UMKM DI INDONESIA

Maulana Ahmad Sani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

sanimaulana789@gmail.com

Abstrak

Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% memicu kekhawatiran di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai sektor yang memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia, UMKM sangat rentan terhadap perubahan kebijakan yang berdampak langsung pada biaya usaha dan harga jual produk. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi kondisi ekonomi UMKM, terutama dalam hal beban biaya, daya saing usaha, dan kemampuan bertahan di pasar. Dengan menggunakan pendekatan campuran antara studi literatur, analisis data, dan survei terhadap pelaku UMKM, hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN berpotensi menambah tekanan finansial, mempersempit margin keuntungan, dan meningkatkan risiko bertahannya UMKM di sektor informal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendukung seperti insentif pajak, edukasi perpajakan, dan perlindungan bagi pelaku UMKM agar dampak negatif dari kebijakan ini dapat diminimalkan.

Kata Kunci: UMKM, PPN 12 persen, kebijakan pajak, dampak ekonomi, usaha kecil

Abstract

The Indonesian government's plan to increase the Value Added Tax (VAT) rate to 12% has raised concerns among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). As a sector that plays a vital role in the national economy, MSMEs are particularly vulnerable to policy changes that directly affect operational costs and product pricing. This study aims to examine the economic impact of the proposed VAT increase on MSMEs, focusing on cost burdens, business competitiveness, and long-term sustainability. Using a mixed-method approach that combines literature review, data analysis, and surveys with MSME actors, the findings reveal that the VAT hike could increase financial pressure, reduce profit margins, and potentially push some businesses to remain in the informal sector. Therefore, supportive measures such as tax incentives, fiscal education, and targeted assistance are essential to ensure that the transition to the new tax policy is more inclusive and equitable for MSMEs.

Keywords: MSMEs, VAT 12%, tax policy, economic impact, small business

Article History

Received: June 2025

Reviewed: June 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari struktur ekonomi Indonesia. Jumlahnya yang sangat besar dan peranannya dalam menciptakan lapangan kerja menjadikan sektor ini sebagai penopang utama perekonomian nasional. Di berbagai daerah, UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendorong pemerataan pendapatan dan penguatan ekonomi lokal.

Namun, UMKM juga termasuk kelompok usaha yang paling rentan terhadap perubahan kebijakan, terutama yang berkaitan langsung dengan biaya operasional. Salah satu kebijakan yang belakangan ini menjadi perhatian adalah rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Kenaikan ini merupakan bagian dari strategi reformasi fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara. Meskipun tujuannya positif secara makro, kebijakan ini berpotensi menimbulkan beban baru bagi pelaku UMKM, terutama mereka yang belum sepenuhnya siap dalam hal administrasi dan keuangan.

Penerapan tarif PPN yang lebih tinggi bisa berdampak pada berbagai aspek usaha, mulai dari peningkatan harga jual, penurunan daya beli konsumen, hingga penyusutan margin keuntungan. Tidak sedikit pelaku UMKM yang khawatir akan kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan ini, terlebih bagi usaha yang masih berada di tahap awal atau belum memiliki sistem pembukuan yang baik. Di sisi lain, kebijakan ini juga berisiko memperlambat proses formalitas usaha karena sebagian pelaku mungkin memilih tetap berada di sektor informal untuk menghindari kewajiban perpajakan.

Melihat tantangan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memahami secara menyeluruh bagaimana dampak kebijakan kenaikan PPN 12% terhadap sektor UMKM di Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah melihat dampaknya terhadap keberlangsungan usaha, beban biaya, serta perilaku pelaku usaha dalam menghadapi kebijakan tersebut. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pengambil kebijakan agar reformasi perpajakan tetap berjalan, tanpa menghambat pertumbuhan dan stabilitas UMKM di masa depan.

KAJIAN LITERATUR

Kajian literatur dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis dan pemahaman konseptual terkait UMKM, kebijakan perpajakan, serta dampak ekonomi dari perubahan tarif PPN. Beberapa penelitian dan sumber relevan digunakan untuk membentuk kerangka analisis yang kuat.

1. Peran dan Pentingnya UMKM di Indonesia

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik BPS (2022), sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB Indonesia dan menyerap hampir 97% tenaga kerja. UMKM memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan, terutama di daerah-daerah yang lebih kecil atau terpencil. Namun, meskipun kontribusinya besar, UMKM seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, kesulitan akses pasar, dan masalah dengan regulasi serta perpajakan (Kurniawan & Suryadi, 2020).

2. Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada barang dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi di Indonesia. Kebijakan ini diatur dalam UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Pada 2022, pemerintah Indonesia menaikkan tarif PPN menjadi 12%, yang tentunya berpengaruh pada berbagai sektor, termasuk UMKM. Salah satu alasan kenaikan tarif PPN adalah untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, kenaikan ini dapat meningkatkan biaya produksi dan harga jual barang, yang bisa mempengaruhi daya

beli konsumen, terutama untuk barang-barang yang lebih murah atau terjangkau (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

3. Dampak Kenaikan PPN Terhadap UMKM

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN memberi dampak yang signifikan terhadap UMKM, terutama yang bergerak di sektor makanan dan ritel. Setyowati dan Utami (2020) menemukan bahwa dengan kenaikan harga akibat tarif PPN yang lebih tinggi, banyak konsumen yang memilih untuk menunda pembelian atau beralih ke produk yang lebih murah. Hal ini berdampak langsung pada penurunan pendapatan pelaku UMKM. Meskipun begitu, ada juga pandangan bahwa kebijakan PPN bisa mendorong UMKM untuk lebih profesional dan mendorong mereka beralih ke sektor formal, yang pada gilirannya membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan negara (Suyanto & Wibowo, 2019).

Namun, dampak negatif tetap terasa, terutama bagi UMKM yang tidak memiliki kapasitas untuk menaikkan harga jual mereka. UMKM yang lebih kecil, terutama yang bergerak di sektor informal, seringkali kesulitan untuk mengimbangi kenaikan biaya produksi ini. Triyono & Indrawati (2021).

4. Kesulitan Administrasi Pajak bagi UMKM

Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi UMKM terkait dengan kebijakan PPN adalah kompleksitas administrasi pajak. Banyak pelaku UMKM yang merasa kebingungan dengan sistem perpajakan yang ada. Menurut Adisasmito dan Utami (2021), banyak pelaku UMKM yang kesulitan memahami prosedur perpajakan yang berlaku, apalagi bagi mereka yang baru beralih ke sektor formal. Hal ini seringkali membuat mereka memilih untuk menghindari kewajiban perpajakan dan kembali ke sektor informal. Penyederhanaan prosedur perpajakan dan pelatihan mengenai administrasi pajak sangat diperlukan untuk membantu UMKM agar dapat beradaptasi dengan kebijakan PPN yang ada.

5. Kebijakan Pemerintah untuk Mendukung UMKM

Untuk membantu UMKM dalam menghadapi dampak kenaikan PPN, pemerintah Indonesia telah meluncurkan beberapa kebijakan, seperti memberikan insentif pajak, menyederhanakan prosedur administrasi pajak, dan memberikan pelatihan terkait perpajakan. Kurniawan dan Nurlaila (2019) mencatat bahwa kebijakan-kebijakan ini penting untuk mendukung UMKM agar dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan yang ada dan tetap tumbuh di sektor formal. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya kepatuhan pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed-method) yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak kebijakan kenaikan tarif PPN terhadap UMKM di Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan analisis yang mendalam serta generalisasi temuan yang lebih luas. Metode yang digunakan terdiri dari studi literatur, survei lapangan, dan analisis data sekunder.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis dampak dari kebijakan kenaikan PPN 12% terhadap UMKM. Penelitian ini juga berfokus pada aspek ekonomi, termasuk biaya operasional, daya saing produk, dan perilaku pelaku usaha dalam menghadapi kebijakan perpajakan yang baru.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM yang beroperasi di Indonesia. Sampel penelitian diambil secara purposive sampling, yaitu memilih UMKM yang telah terdaftar dan terdaftar dalam sistem perpajakan resmi, serta UMKM yang beroperasi di berbagai sektor usaha, baik di sektor formal maupun informal. Sampel terdiri dari 200 pelaku UMKM yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, dengan komposisi sektor usaha yang beragam, seperti kuliner, ritel, manufaktur, dan jasa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui dua cara utama:

1. Survei: Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada 200 pelaku UMKM terpilih. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur berbagai aspek, termasuk dampak kenaikan PPN terhadap biaya produksi, harga jual, pendapatan, serta strategi yang diambil oleh pelaku UMKM dalam menanggapi perubahan kebijakan pajak.
2. Wawancara Mendalam (In-depth Interviews): Wawancara dilakukan dengan sejumlah pelaku UMKM dan pihak terkait lainnya, seperti ahli perpajakan dan pengambil kebijakan di bidang UMKM. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang lebih dalam mengenai dampak kebijakan dari sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data yang diperoleh dari kuesioner akan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif untuk menggambarkan tren, pola, dan hubungan antar variabel yang ada. Uji statistik seperti uji t-test dan regresi linier sederhana juga akan digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel kebijakan PPN dan variabel ekonomi UMKM (biaya, pendapatan, daya saing).

Sedangkan data kualitatif dari wawancara mendalam akan dianalisis menggunakan metode analisis tematik, untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan persepsi dan strategi yang diterapkan oleh pelaku UMKM dalam merespons kebijakan kenaikan PPN. Hasil wawancara ini akan dikombinasikan dengan temuan kuantitatif untuk memberikan gambaran yang lebih holistik.

5. Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi data, yaitu membandingkan hasil survei dengan wawancara mendalam serta data sekunder yang diperoleh dari instansi pemerintah dan laporan sebelumnya. Selain itu, kuesioner dan panduan wawancara akan diuji coba terlebih dahulu untuk memastikan kelayakan dan kejelasan instrumen penelitian.

6. Batasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada UMKM yang terdaftar secara formal dan beroperasi di sektor tertentu yang telah memilih untuk mematuhi ketentuan perpajakan. UMKM yang beroperasi secara informal atau yang tidak terdaftar dalam sistem perpajakan tidak menjadi bagian dari sampel penelitian ini. Selain itu, penelitian ini hanya mencakup analisis dampak kebijakan PPN 12% dalam jangka pendek, dan tidak mencakup analisis dampak jangka panjang dari kebijakan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan survei terhadap 200 pelaku UMKM dan wawancara dengan 15 pelaku usaha serta 5 ahli perpajakan, penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan kenaikan tarif PPN berdampak signifikan terhadap biaya produksi dan harga jual produk. Sebagian besar pelaku UMKM (75%) melaporkan peningkatan biaya produksi akibat kenaikan PPN, namun hanya 60% yang dapat menaikkan harga jual untuk mempertahankan margin keuntungan. UMKM di sektor kuliner dan manufaktur merasa kesulitan menaikkan harga karena takut kehilangan pelanggan, yang menyebabkan penurunan penjualan. Selain itu, sebanyak 70% pelaku UMKM melaporkan penurunan daya beli konsumen akibat kenaikan harga produk, yang lebih terasa pada produk dengan harga terjangkau di sektor ritel dan kuliner.

Tantangan lain yang muncul adalah kesulitan dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan, dengan 65% pelaku UMKM merasa terbebani oleh perhitungan dan pelaporan PPN yang semakin rumit. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan kapasitas dalam pembukuan dan administrasi pajak yang memadai. Sebagai respons terhadap kenaikan PPN, sebagian pelaku UMKM, terutama di sektor jasa dan kuliner, mempertimbangkan untuk kembali ke sektor informal guna menghindari beban perpajakan yang semakin besar. Kebijakan ini, meskipun bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, justru berisiko mengurangi kepatuhan pajak dan memperlambat proses formalitas usaha.

Secara keseluruhan, dampak kenaikan PPN terhadap UMKM menunjukkan bahwa meskipun ada niat untuk meningkatkan pendapatan negara, kebijakan ini dapat memperburuk daya saing UMKM dan mempersulit proses administrasi. Penurunan daya beli konsumen, kesulitan dalam administrasi pajak, dan potensi peralihan ke sektor informal memperlihatkan bahwa kebijakan ini membutuhkan penyesuaian agar dapat mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang lebih ramah bagi UMKM, seperti penyederhanaan prosedur perpajakan, insentif pajak, serta pelatihan perpajakan untuk memperbaiki kapasitas administrasi mereka. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan UMKM dapat beradaptasi dengan kebijakan PPN yang baru tanpa merugikan keberlanjutan usaha mereka.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kenaikan tarif PPN 12% memberikan dampak yang cukup besar terhadap UMKM di Indonesia. Salah satu dampak utama yang dirasakan adalah peningkatan biaya produksi, yang menyebabkan sebagian besar pelaku UMKM kesulitan untuk menaikkan harga jual produk mereka, terutama di sektor kuliner dan manufaktur. Hal ini mengurangi margin keuntungan mereka dan berpotensi menurunkan daya saing di pasar. Selain itu, kenaikan harga produk juga menyebabkan penurunan daya beli konsumen, yang lebih terasa pada produk dengan harga lebih rendah.

Selain dari sisi biaya, tantangan lain yang dihadapi oleh UMKM adalah kesulitan dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan. Banyak pelaku UMKM yang merasa kewalahan dengan prosedur perpajakan yang semakin rumit, yang pada akhirnya berisiko membuat mereka kembali ke sektor informal. Padahal, hal ini bisa mengurangi potensi pendapatan negara dan menghambat pengembangan UMKM ke arah yang lebih profesional.

Secara keseluruhan, meskipun tujuan dari kenaikan tarif PPN adalah untuk meningkatkan penerimaan negara, kebijakan ini dapat berisiko merugikan UMKM dalam jangka pendek. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih mendukung UMKM, seperti penyederhanaan sistem perpajakan dan pemberian insentif pajak, agar UMKM dapat tetap bertahan dan berkembang. Program pelatihan tentang perpajakan dan pembukuan usaha juga sangat penting untuk membantu mereka lebih memahami dan memenuhi kewajiban pajak tanpa terbebani. Kebijakan yang ramah bagi UMKM akan sangat membantu dalam mendorong sektor ini untuk tetap tumbuh dan berkontribusi positif bagi perekonomian Indonesia.

REFERENSI

- Adisasmito, W. U. (2021). Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai dan Dampaknya terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 18(3), 105-118.
- Indonesia., K. K. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Tarif Pajak Pertambahan Nilai dan Dampaknya terhadap UMKM. *Jakarta: Kementerian Keuangan*.
- Kurniawan, D. &. (2020). peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia dan Tantangan Kebijakan Perpajakan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 23(2), 77-90.
- Setyowati, T. &. (2020). Analisis Dampak Kebijakan PPN terhadap Kepatuhan Pajak UMKM: Studi Kasus di Jakarta. *Jurnal Pajak dan Perpajakan*, 25(1), 45-59.
- Suyanto, A. &. (2019). Dampak Kebijakan PPN terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Perspektif Ekonomi dan Kebijakan Publik. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(3), 233-245.
- Triyono, H. &. (2021). Pengaruh Kebijakan PPN terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Perspektif Ekonomi dan Kebijakan Publik. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 19(4), 112-126.